

# The WALT DISNEY Company

## Kode Perilaku Bagi Para Pabrik

The Walt Disney Company memiliki komitmen pada:

- suatu standar yang bermutu tinggi dan baik dalam tiap aspek bisnis kami di seluruh dunia;
- perilaku yang etis dan bertanggung-jawab dalam semua pengoperasian kami;
- penghargaan pada hak asasi semua individu; dan
- penghargaan pada lingkungan alam.

Kami mengharapkan komitmen yang sama diberikan oleh semua pemegang lisensi Disney dan para pabrik yang memproduksi barang dagangan Disney. *Paling sedikit*, kami mensyaratkan agar semua pemegang lisensi Disney memenuhi sejumlah standar berikut:

### **Tenaga Kerja Anak**

Pabrik-pabrik tidak akan menggunakan tenaga kerja anak-anak.

Istilah “anak” mengacu pada orang yang berusia kurang dari 15 tahun (atau 14 tahun bila diizinkan peraturan setempat) atau, bila lebih tua, memenuhi persyaratan usia minimum yang sah untuk bekerja atau menyelesaikan pendidikan wajib.

Pabrik-pabrik yang mempekerjakan tenaga-tenaga muda yang tidak termasuk dalam definisi “anak-anak” juga akan mematuhi setiap hukum dan peraturan yang berlaku bagi orang-orang tersebut.

### **Kerja Paksa**

Pabrik-pabrik tidak akan mempekerjakan dengan paksa atau kerja yang tidak sukarela, apakah di penjara, dengan ikatan, dengan kontrak magang atau dengan cara lain.

### **Ancaman dan Pelecehan**

Pabrik-pabrik akan memperlakukan setiap karyawan sesuai dengan martabat dan kehormatan manusia dan tidak akan menerapkan hukuman badan, ancaman kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pelecehan atau tindakan sewenang-wenang secara fisik, seksual, psikologis atau verbal.

### **Non-diskriminasi**

Pabrik-pabrik tidak akan melakukan diskriminasi dalam mempekerjakan dan melakukan praktek-praktek ketenagakerjaan, termasuk dalam hal gaji, tunjangan, promosi, disiplin, PHK atau pensiun berdasarkan ras, agama, umur, kebangsaan, status sosial atau etnis, tempat asal, orientasi seksual, jenis kelamin, pandangan politis atau cacat tubuh.

### **Perserikatan**

Pabrik-pabrik juga akan menghormati hak para karyawan untuk berserikat, berorganisasi dan melakukan perundingan secara kolektif dengan cara yang sesuai hukum dan damai, tanpa hukuman atau gangguan.

### **Kesehatan dan Keselamatan**

Pabrik-pabrik akan memberikan para karyawan suatu tempat kerja yang aman dan sehat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, memastikan bahwa tersedia sarana air minum dan sanitasi yang layak, keamanan dari kebakaran; serta penerangan dan aliran udara segar yang cukup. Pabrik-pabrik juga akan memastikan bahwa standar yang sama untuk kesehatan dan keselamatan diterapkan di semua perumahan yang mereka sediakan bagi para karyawan.

**Penggajian**

Kami mengharapkan agar pabrik-pabrik mengetahui bahwa upah adalah kebutuhan dasar para karyawan. Paling tidak pabrik-pabrik harus mematuhi semua hukum dan peraturan upah dan jam kerja yang berlaku, termasuk yang berhubungan dengan upah minimum, lembur, jam kerja maksimum, upah borongan dan unsur-unsur lain dalam penggajian. Kecuali dalam keadaan usaha yang luar biasa, pabrik-pabrik tidak akan meminta para karyawan untuk bekerja lebih sedikit dari (a) 48 jam seminggu dan 12 jam lembur atau (b) batasan dalam jam kerja biasa dan lembur yang diizinkan peraturan setempat atau, bila peraturan setempat tidak membatasi jam kerja, jam kerja seminggu yang biasa di negara tersebut ditambah 12 jam kerja lembur. Selain itu, kecuali dalam kondisi usaha yang luar biasa, para karyawan berhak mendapat paling sedikit satu hari libur dalam waktu tujuh hari.

Pabrik-pabrik akan membayar para karyawan untuk kerja lembur dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang atau, bila tidak ada tarif yang lebih tinggi sesuai dengan undang-undang, dengan tarif yang paling tidak sama dengan tarif gaji per jam yang biasa.

Di mana standar industri setempat lebih tinggi dari persyaratan hukum yang berlaku, kami mengharapkan agar pabrik-pabrik memenuhi standar yang lebih tinggi.

**Perlindungan Lingkungan**

Pabrik-pabrik akan mematuhi semua hukum dan peraturan lingkungan alam yang berlaku.

**Hukum-hukum Lain**

Pabrik-pabrik akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan manufakturing, penetapan harga, penjualan dan penyaluran barang dagangan. Semua acuan pada "hukum dan peraturan yang berlaku" dalam Kode Perilaku ini termasuk kode lokal dan nasional, hukum dan peraturan sebagaimana juga persetujuan dan standar industri sukarela yang berlaku.

**Pengontrakan Kembali**

Pabrik-pabrik tidak akan menggunakan subkontraktor untuk melakukan manufakturing barang dagangan Disney atau komponen-komponen daripadanya tanpa izin tertulis dari Disney, dan hanya setelah subkontraktor yang bersangkutan telah membuat komitmen tertulis dengan Disney untuk mematuhi Kode Perilaku ini.

**Pemantauan dan Kepatuhan**

Pabrik-pabrik akan memberikan wewenang kepada Disney dan pihak-pihak yang ditunjuk (termasuk pihak ketiga) untuk melakukan pemantauan guna mengkonfirmasi kepatuhan para pemegang lisensi pada Kode Perilaku ini, termasuk peninjauan yang tidak diberitahukan sebelumnya di sarana-sarana manufakturing dan perumahan yang disediakan perusahaan; pemeriksaan pembukuan dan catatan yang berhubungan dengan masalah karyawan; dan wawancara pribadi dengan para karyawan. Pabrik-pabrik akan menyimpan semua dokumentasi yang mungkin diperlukan di tempat untuk membuktikan kepatuhan dengan Kode Perilaku ini.

**Pengumuman**

Pabrik-pabrik akan mengambil langkah-langkah layak yang diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Kode Perilaku ini disampaikan kepada para karyawan, termasuk pemajangan yang jelas dari salinan Kode Perilaku ini dalam bahasa setempat di tempat yang langsung dapat dibaca oleh para karyawan setiap waktu.

\* \* \* \* \*